



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 375/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YOGA PUTRA PRANATA Pgl. YOGA;**
2. Tempat lahir : Sungai Sarik;
3. Umur/tanggal Lahir : 28 Tahun/31 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Korong Kampung Bendang, Nagari Sungai Sarik, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Padang Pariaman tanggal 14 Maret 2023, sampai dengan tanggal 20 Maret 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **YOGA PUTRA PRANATA** Panggilan **YOGA** di tingkat banding

didampingi oleh Penasihat Hukum Yaitu : **1. TITIK, S.H.,M.H.**, **2. DONI EKA PUTRA, S.H.,M.H.** **3. ANNISAK MULYAWATI, S.H.I.** adalah Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberitahuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "**CARANO MINANG**" beralamat di Jalan Raya Padang-Bukittinggi Korong Kampung Tangaj Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 31/SK/Pid/X/2023/PN Pmn, pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2023, selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 17 Oktober 2023 Nomor 375/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 375/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 17 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tanggal 03 Agustus 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-65/PARIA/Enz/07/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU;

Bahwa terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu bulan Maret tahun 2023, bertempat dirumah milik nenek Sdr.RONI (DPO) di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", jenis shabu dengan berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labor,

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 14 maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang duduk didepan rumah, kemudian datang Sdr.RONI (DPO) dengan menggunakan sepeda motornya menghampiri terdakwa dan berkata, “ngapain kamu duduk disini”, lalu terdakwa jawab “saya disini cuma duduk-duduk santai saja”, kemudian Sdr.RONI mengajak terdakwa kerumahnya untuk memakai barang bagus (shabu), lalu terdakwa jawab “Ok”, kemudian terdakwa naik keatas sepeda motor Sdr.RONI dan bergerak menuju kerumah Sdr.RONI di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman bersama dengan Sdr.RONI, sesampainya di rumah Sdr.RONI, terdakwa bersama Sdr.RONI langsung masuk kedalam kamar Sdr.RONI, sesampainya didalam kamar Sdr.RONI, terdakwa langsung duduk diatas tikar yang ada dilantai kamar, lalu Sdr.RONI langsung mengeluarkan sebuah dompet kecil yang diambil dari bawah tikar tempat terdakwa duduk, kemudian Sdr.RONI mengeluarkan isi dompet tersebut yang berisikan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu dan mengambil sedikit dari isi paket yang keluar dari dompet tadi, setelah itu Sdr.RONI meletakkan kembali dompet kecil tersebut dibawah tikar, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr.RONI menggunakan narkotika jenis shabu didalam kamar tersebut sampai habis, setelah selesai menggunakan shabu, kemudian terdakwa tidur-tiduran diatas tikar, sementara Sdr.RONI menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak ketahui dan berjalan keluar kamar, tetapi sebelum keluar kamar, Sdr.RONI sempat berkata, “titip barang (shabu) sebentar”, terdakwa jawab, “ok, saya jaga ini barang”, lalu Sdr.RONI berjalan keluar kamar sambil menelpon, setelah lebih kurang 15 (lima belas) menit berlalu, Sdr.RONI tidak datang-datang, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengamankan terdakwa, lalu salah seorang polisi bertanya kepada terdakwa, “kamu yang bernama YOGA”, terdakwa jawab “iya, Pak”, lalu anggota polisi bertanya lagi, “apakah ada barang sama kamu”, kemudian terdakwa jawab, “tidak ada, Pak”, kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan didalam kamar tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk aqua dibawah kasur, lalu anggota polisi menyuruh terdakwa untuk berdiri dan ditemukan dibawah tikar tempat terdakwa duduk 1 (satu) buah dompet kecil, saat dompet kecil tersebut dibuka, ditemukan isinya berupa 1 (satu) paket menengah

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, kemudian anggota polisi bertanya, "ini punya siapa", terdakwa jawab, "bukan punya saya pak, itu punya teman saya yang bernama RONI, pak", lalu dihadapan saksi umum anggota polisi menjelaskan terkait penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjutnya;

- Berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No.Lab : 0695/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 1059/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 43/10489/I/2023 tanggal 15 Maret 2023, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan diSdr.kan penyidik pembantu dan terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu, secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Maret tahun 2023, bertempat di rumah milik nenek Sdr.RONI (DPO) di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", jenis shabu dengan berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwasanya sering terjadi tindak pidana narkotika disebuah rumah di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman, dari informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdr.AYKHAL dan Sdr.HUSNUL bersama rekan lainnya dari Satresnaroba Polres Padang Pariaman mengatur strategi untuk melakukan penangkapan, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr.HUSNUL dan Sdr.AYKHAL bersama rekan lainnya telah berada di Korong Buluh Kasok Nagari Sungai Sarik Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman untuk memantau situasi, setelah memantau dari kejauhan terlihat ada laki-laki memasuki sebuah rumah yang dilaporkan olah masyarakat, setelah lebih kurang 10 (sepeuluh) menit kemudian, Sdr.HUSNUL dan Sdr.AYKHAL bersama rekan lainnya langsung menuju ketempat/rumah tersebut, sewaktu Sdr. HUSNUL dan Sdr. AYKHAL beserta rekan lainnya masuk kedalam rumah tersebut, terlihat ada seseorang laki-laki yang sedang duduk didalam kamar dan langsung diamankan, lalu Sdr.AYKHAL mengatakan kalau mereka dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang mendapatkan informasi bahwa di rumah ini sering terjadi transaksi narkotika, kemudian bertanya "kamu yang bernama YOGA", lalu terdakwa jawab "iya, Pak", Sdr.AYKHAL bertanya lagi, "apakah ada barang sama kamu", kemudian terdakwa jawab, "tidak ada, Pak", lalu Sdr.AYKHAL dan Sdr.HUSNUL bersama rekan lainnya

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan di rumah dan didalam kamar tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol merk aqua dibawah kasur, kemudian dibawah tikar tempat terdakwa duduk ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil, lalu dompet kecil tersebut dibuka dan ditemukan didalam dompet tersebut 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening, kemudian ditanyakan kepada terdakwa, "ini punya siapa" terdakwa jawab, "bukan punya saya, Pak, itu punya teman saya yang bernama RONI, Pak", lalu dihadapan saksi umum dijelaskan terkait penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjutnya;

- Berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No.Lab : 0695/NNF/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 1059/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina (+) positif dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 43/10489/I/2023 tanggal 15 Maret 2023, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman MUTHIA RAHMI TAUFIK dengan diSdr.kan penyidik pembantu dan terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening diperoleh berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu tidak untuk kepentingan pelayanan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dengan No.Reg. Perk.PDM-65/PARIA/Enz/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket menengah diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - *berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan.*
 - 1 (satu) buah botol bong merk aqua;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Yoga Putra Pranata Pgl. Yoga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah botol bong merk aqua;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 33/Akta.Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023;
2. *Relas* pemberitahuan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman;
3. Akta permintaan banding Nomor 33/Akta Pid.Sus/2023/PN Pmn, yang dibuat

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/ 2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023;

4. Relas pemberitahuan permintaan banding oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 09 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Oktober 2023 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2023;
6. Memori Banding tanggal 11 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 11 Oktober 2023 serta telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023;
7. Atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 16 Oktober 2023 serta diserahkan Salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2023;
8. Atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkaranya Terdakwa ini;
9. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 10 Oktober 2023 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai terhitung hari berikutnya setelah Relas pemberitahuan ini ditanda tangani;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan No.148/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 27 September 2023;
- Menyatakan Terdakwa Yoga Putra Pranata Pgl. Yoga tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
- Membebaskan Negara untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI :

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No.148/Pid.Sus/2023/PN.Pmn tanggal 27 September 2023;
 - Menyatakan Terdakwa Yoga Putra Pranata Pgl. Yoga tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 - Menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Putra Pranata Pgl. Yoga pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
1. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 4 (Empat) Paket kecil diduga Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening berat bersih 1,85 disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan labor tersisa 1,79 gram untuk bukti persidangan;
 - 1 (satu) buah botol bong merk aqua;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

sebagaimana yang kami nyatakan dalam surat tuntutan yang telah kami baca dan diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Rabu tanggal 30 Agustus 2023**, yaitu:

1. **Menyatakan** terdakwa **YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA**, dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. **Menjatuhkan pidana Denda** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. **Menetapkan** Barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket menengah diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
berat bersih 1,85 gram, disegel terpisah dengan berat 0,06 gram untuk pemeriksaan Labfor, tersisa dengan berat 1,79 gram untuk bukti dipersidangan.
 - 1 (satu) buah botol bong merk aqua;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru.
Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra memori Banding yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak **Permohonan Banding** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa

YOGA PUTRA PRANATA PGL YOGA;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor :
148/Pid.Sus/2023/PN.PMN tanggal 27 September 2023.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, namun Pengadilan Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti, karena pengadilan tingkat pertama tidak mencantumkan rumusan Tanpa Hak atau melawan Hukum dalam amar putusan, maka amar selengkapnyanya kualifikasi perbuatan terdakwa yaitu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana lamanya pidana yang dijatuhkan telah tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari surat

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya yaitu supaya kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam suratuntutannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut dibenarkan oleh Hakim Tingkat Banding, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn., tanggal 27 September 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemui alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Pmn, tanggal 27 September 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dengan mencantumkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum tindak pidana yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **Yoga Putra Pranata Pgl. Yoga**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hokum Menguasai Narkotika Golongan I*

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tahanan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah botol bong merk aqua;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Senin**, tanggal **6 November 2023** oleh kami H.Asmuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dasri, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

Masrimal, S.H.

H. Asmuddin, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 375PID.SUS/2023/PT PDG

